

## **BAB II**

### **PENERAPAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT**

#### **A. Zakat**

##### **1. Definisi zakat**

Zakat secara etimologi berasal dari akar kata “ *zaka yaziku*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.” Misalnya, dalam kalimat زكت الشجرة yang berarti “pohon tumbuh dan berkembang,” dan زكا رجل yang berarti “orang yang baik,” harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut zakat karena ia menyucikan orang yang membayar zakat (muzakki) dari kotoran kekikiran dan dosa, memperkaya harta yang tersisa, menambah pahala bagi yang membayarnya, dan memperkaya serta menyucikan masyarakat secara keseluruhan.

Al-Asham dan Ibnu Haytsam meyakini bahwa zakat fitrah adalah sunnah, tetapi empat Imam Mazhab lainnya sepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib. Mayoritas ulama, termasuk Maliki dan Syafii, meyakini bahwa karena setiap fardu adalah wajib, maka kata "wajib" harus digunakan dalam konteks ini. Hanafi: Karena fardu lebih kuat daripada wajib, "wajib" dalam konteks ini tidak berarti "fardu."(Riyadi 2015a)

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim sebagai implementasi dari rukun Islam yang ke tiga dari lima rukun Islam dimana keberadaan zakat sendiri memiliki tujuan untuk menanamkan nilai keimanan. Jadi, zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat dalam keadaan apapun. Dalam praktiknya, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial ekonomi. Sebab dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan sosial ekonomi. Zakat merupakan wahana yang membentuk masyarakat untuk bekerja sama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.(Fitri 2017)

Zakat dinamakan demikian karena ia menyucikan dan menyuburkan masyarakat, bukan karena ia menciptakan kesuburan untuk uang. Zakat merupakan contoh bagaimana orang kaya dan orang miskin dapat bekerja sama. Zakat dikeluarkan untuk menjaga masyarakat dari bencana sosial, seperti kemiskinan dan kelemahan fisik serta mental. Ketika masyarakat aman dari bencana-bencana tersebut, masyarakat menjadi tempat tinggal, bekerja, dan berkembang. Ibadah zakat dikategorikan oleh para ulama sebagai ibadah maliyah. Oleh karena itu, zakat diwajibkan bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat dan ketentuan (nishab) zakat. Imam Nawawi menyatakan: Menurut mazhab kami, mazhab Syafi'iyah, mazhab Malik, dan Jumhur, emas, perak, dan ternak yang dimiliki sepanjang tahun nisabnya, sesungguhnya merupakan jenis harta yang wajib zakat. Perhitungan tahun tersebut hilang jika terjadi kekurangan nisab di tengah tahun; jika kembali mencukupi untuk satu tahun, maka dimulailah perhitungan baru. (Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2023)

Dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat adalah sesuatu yang diberikan seseorang sebagai hak Allah SWT, kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti orang-orang fakir, miskin, menurut hukum-hukum dalam agama Islam.

Karena pengabdian zakat mencakup dimensi *habluminallah* dan dimensi *habluminnas*, maka secara sosiologis, zakat merupakan cerminan kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketakwaan yang terdapat dalam pola pikir orang-orang kaya. Pemberi zakat (muzaki), penerima manfaat (mustahik), dan masyarakat luas semuanya merasakan hikmah dan manfaat yang berlipat ganda dari pengabdian zakat. Muzaki akan meningkatkan hartanya, keimanannya, rasa syukurnya, dan kebersihan jiwanya. Ia juga akan melihat hartanya bertambah. Mustahik akan menegakkan prinsip dan keimanannya, meningkatkan ibadah dan etos kerjanya, serta meningkatkan kesejahteraannya secara umum. Hikmah zakat akan dirasakan oleh masyarakat luas dalam bentuk peningkatan kesejahteraan sosial. (Zalikha 2016, 305)

Zakat juga salah satu bagian dari syariat Islam yang dalam beberapa hal berbeda dengan syariat agama lainnya. Zakat mencakup materi peribadahan sosial ekonomi di samping materi peribadahan mahdlah yang terbatas. Fakta-fakta yang tertera jelas dalam Al-Qur'an menunjukkan betapa pentingnya syariat zakat dalam Islam. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sedikitnya dua puluh delapan kali disebutkan, perintah untuk melaksanakan shalat diikuti dengan perintah untuk membayar zakat.

Bagi umat Islam, zakat dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan sosial ekonomi. Artinya, pemanfaatan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan konvensional tertentu, tetapi juga dapat diterapkan pada usaha-usaha ekonomi masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan dengan memberikan zakat produktif kepada yang membutuhkan sebagai modal awal. Dalam upaya pengentasan kemiskinan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi, zakat memegang peranan strategis yang krusial. Selain sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengharapkan manfaat dari Allah semata, zakat tidak memiliki dampak balik, tidak seperti jenis pendanaan pembangunan lainnya.(Iqbal 2019)

Salah satu pilar pertumbuhan ekonomi dan keagamaan Islam pada masa Rasulullah SAW adalah zakat yang merupakan kewajiban agama bagi seluruh umat Islam. Zakat juga diposisikan sebagai sumber pendapatan utama negara Islam dan instrumen fiskal utama untuk menyelesaikan masalah ekonomi umum di bawah pemerintahan Umar bin Khatab. Selain itu, Umar bin Khatab menggaris bawahi hukuman berat sebesar 50% bagi mereka yang menolak membayar zakat. Umat Islam yang gagal membayar zakat akan menghadapi hukuman berat. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat bagi umat Islam saat itu dan bagaimana zakat digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi yang lebih luas.(Purbasari 2015)

Di era moderan ini, pengelolaan zakat berbasis manajemen, yang dapat dilaksanakan dengan asumsi bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat yang profesional harus dilaksanakan dengan keterkaitan antar berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat, dalam hal ini hubungan antara sosialisasi, pengumpulan, penyaluran atau pendayagunaan, dan pengawasan. Pengelolaan zakat harus diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dikelola dengan baik di era modern. (Hidayat dan Mukhlisin 2020)

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, permasalahan zakat di Indonesia dapat dilihat sebagai realitas sosial sekaligus realitas keagamaan, yakni sebagai sumber daya nasional yang harus dikelola dan diberdayakan secara baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan sumber daya keuangan yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan dijadikan modal sosial ekonomi dalam upaya penguatan masyarakat. Forum Zakat Indonesia memperkirakan potensi zakat nasional setiap tahunnya mencapai Rp300 triliun. Namun, dari potensi yang sangat besar tersebut, baru sekitar Rp1,8 triliun yang terealisasi setiap tahunnya.

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan mayoritas umat Islam, pengelolaan zakat perlu ditingkatkan dan diperluas agar memudahkan para muzakki dalam membayar zakat, meskipun negara telah menyetujuinya pada tahun 1999 dengan dukungan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38/1999. Kemudian, pada tahun 2011, Undang-Undang No. 23/2011 diubah. Berbicara mengenai potensi pengelolaan zakat, Baznas menyatakan bahwa dari sekitar Rp 233,8 triliun potensi zakat di Indonesia yang telah dimanfaatkan, baru sekitar Rp 6 triliun. Jelas bahwa lembaga zakat masih harus bekerja keras untuk terus meningkatkan layanan dan menerapkan praktik pengelolaan zakat yang inovatif. (Hakim 2016)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan peraturan resmi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat merupakan dua (dua) organisasi/lembaga yang berwenang mengelola zakat.(Fitri 2017, 150)

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim terhadap harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban membayar zakat tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya : Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Dalam surat lain yaitu surat at taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan<sup>332</sup> dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Di luar dasar hukum Al-Qur'an, terdapat sebuah hadits dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah ketika mengutus Mujaz bin Jaba ke daerah Yaman, bersabda:

*Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya rasulullah telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta'ala mewajibkan atas mereka*

*zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang fakir mereka.”*

wajib membayar zakat mal ketika sudah mencapai nisabnya. Hal ini berdasarkan dalil berikut:

*Dari Ali berkata: Rasulullah bersabda: “Apabila kamu memiliki 200 dirham dan berlalu satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham (perak), dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat sehingga kamu memiliki 20 dinar (emas) dan telah berlalu satu tahun maka wajib dizakati setengah dinar, dan setiap kelebihan dari (nishab) tersebut maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya.” (HR. Abu Dawud, no 1573).*

Nisab zakat emas adalah dua puluh dinar atau 85 gram emas. Nisab zakat perak adalah 200 dirham atau 595 gram (Ibnu Utsaimin, 6/104). Mata uang termasuk dalam hukum emas dan perak karena uang pada zaman modern setara dengan emas atau perak. Hal ini juga berdasarkan fatwa seluruh ulama zaman modern, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai apakah zakat uang sesuai dengan nisab emas atau perak atau mana yang lebih baik bagi fakir miskin. Para ulama telah mengemukakan tiga pendapat ini, dan hanya pendapat terakhir, insya Allah, yang lebih tepat.(Kalimah 2020)

Adapun dasar zakat dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari (1308) dan Muslim sebagai berikut:

*Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan is hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.” (HR. BukhariMuslim, dan lafal milik Bukhari)*

Selain Al-Qur'an dan hadis, pemerintah telah menetapkan dasar hukum formal untuk pengelolaan zakat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan pengelolaan zakat juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu.(Suryadi 2021)

Dalam surat QS. al-Taubah [9]: 60 dan surat QS. al-Dzariyat [51]:19 dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat.(Riyadi 2015b)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلَوْلَهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضٌ ۚ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ١٩ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

(QS. al-Dzariyat [51]: 19).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلَوْلَهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضٌ ۚ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ١٩ ﴾

Artinya : Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

Kedua ayat ini menekankan pentingnya pembagian rezeki dan tanggung jawab sosial. At-Taubah ayat 60 mengatur mekanisme zakat sebagai cara untuk membantu mereka yang membutuhkan, sementara Al-Dzariyat ayat 19 mengingatkan bahwa rezeki berasal dari Allah dan harus disyukuri serta dibagikan. (Riyadi 2015)

Zakat itu wajib, artinya jika dikerjakan akan mendapat pahala, sedangkan jika tidak dikerjakan maka dosa . Ancaman bagi yang tidak mau membayar zakat. Dalam surat At Taubah ayat 34-35 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلَوْلَهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضٌ ۚ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ١٩ ﴾

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلَوْلَهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضٌ ۚ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ١٩ ﴾

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.*

*35. pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan."*

Kewajiban membayar zakat merupakan salah satu rukun iman umat Islam yang membedakannya dengan jenis pendapatan negara lainnya. Membayar zakat merupakan salah satu ciri umat Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat al-Taubah 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ أَمْرًا وَرَسُولًا أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

*Artinya : Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.<sup>328</sup>) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*

Petunjuk untuk memenuhi kewajiban zakat sangat luas dan, sebagai salah satu ajaran Islam, mereka yang gagal melakukannya akan menghadapi hukuman yang sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini diungkapkan dalam surah al-Fussilat, di mana Allah mengancam orang-orang musyrik dan menjelaskan sifat-sifat mereka, seperti penolakan mereka untuk membayar zakat dan penolakan mereka terhadap keberadaan akhirat.

قُلْ أَنَا بَشَرٌ<sup>0</sup> مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْوَاقِعَاتِ فَاسْتَقِيمُوا إِلَىَّ

وَاسْتَغْفِرُوا وَوَيْلٌ لِّ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ<sup>S</sup>

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah (dalam beribadah) dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukan(-Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.

Dalam ayat yang lain, Allah menjanjikan rahmatNya ke atas mereka yang menunaikan zakat seperti yang terdapat pada surah berikut:

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَىٰكَ قَالِعَذَابِي﴾ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Artinya : Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, “Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami.”

### 3. Regulasi Zakat

Badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat disebut Badan Pengelola Zakat (OPZ). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat oleh OPZ. OPZ yang berkedudukan di bawah naungan pemerintah, khususnya Badan Pengelola Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten disebut sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). (2) OPZ yang berkedudukan di bawah naungan masyarakat, khususnya LAZNAS

dan LAZDA, yang merupakan bagian dari Lembaga Pengelola Zakat (LAZ). Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan penjelasan tentang Badan Penghimpunan Zakat Nasional Daerah Provinsi dan Badan Penghimpunan Zakat Nasional Daerah Kota dan Daerah Kabupaten adalah Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ di tingkat kecamatan, desa atau nama lain, dan tempat lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di wilayah provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.(Fadilah dan Lesatari 2017)

Sebagai lembaga resmi yang diberi kewenangan mengelola zakat di Indonesia, agar dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan zakatnya, maka perlu dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memperkuat kegiatannya. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga yang mengelola dana masyarakat, khususnya dana zakat. Dengan menghimpun dana dari masyarakat Muszaki dan menyalurkan serta

menggunakannya untuk masyarakat Mustahik, OPZ turut berperan dalam intermediasi zakat. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat sangat penting. Berikut ini adalah beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan pengelolaan zakat di Indonesia:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil zakat Nasional.
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten.
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata cara Pemberian Rekomendasi (Fadilah dan Lesatari 2017)

Pada masa penjajahan Belanda, Pemerintah Kolonial menerbitkan Bijblad Nomor 1892 tertanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan Pemerintah Kolonial tentang zakat. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mencegah para naib yang bekerja untuk menjalankan administrasi kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda tanpa menerima gaji untuk membiayai hidup mereka menyalahgunakan dana zakat. Zakat telah menjadi salah satu sumber dana penting bagi perkembangan Islam sejak kedatangan Islam di Indonesia.

Kemudian pada tanggal 6 Februari 1905, terbitlah Bijblad Nomor 6200 yang melarang bangsawan pribumi dan pegawai negeri sipil untuk membantu pelaksanaan zakat. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk

memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada mereka yang memperoleh manfaat dari zakat. Perkembangan zakat semakin maju setelah Indonesia merdeka. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan ideologi negara kita memungkinkan aparaturnya untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat, sekalipun Republik Indonesia tidak berlandaskan pada satu falsafah saja.

Pertumbuhan zakat tidak melambat ketika UUDS 1950 mulai berlaku. Dalam sebuah artikel tahun 1950 yang dimuat di majalah Hikmah Jakarta, M. Jusuf Wibisono, Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu, menyampaikan usulannya untuk memasukkan zakat sebagai bagian dari struktur ekonomi negara. Selain itu, beberapa anggota DPR menyatakan keinginan agar pemerintah atau Negara menangani masalah zakat secara langsung dan melalui undang-undang. (Aziz, t.t.)

Regulasi zakat ini perlu diatur oleh Negara, dalam rangka meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta memperkuat efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat. Stabilitas hukum dan kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat sangat penting bagi efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia yang beragam ini. Selain itu, tujuan pengaturan zakat ini adalah untuk mengatur pengelola zakat (amil) sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: syariah, amanah, manfaat, keadilan, kejelasan hukum, tanggung jawab, dan integrasi. Jika inisiatif-inisiatif tersebut dikembangkan, akan ada tingkat pengetahuan masyarakat yang tinggi tentang pembayaran zakat, dan zakat dapat digunakan sebagai pengganti untuk mencapai penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. (Nasrullah 2015)

#### 4. Jenis Jenis Zakat

Zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal terbagi bermacam-macam, di antaranya zakat perdagangan, ternak, hasil pertanian, emas, perak, barang tambang, dan barang temuan. Bahkan Yusuf al-Qordhowi menyatakan bahwa zakat mal meliputi sewa tanah, madu dan

hasil hewani lainnya, hasil tambang dan laut, hasil investaspabrik dan gudang, hasil mata pencaharian atau profesi, serta hasil saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Bahkan Didin Hafidhuddin memasukkan zakat pada sektor rumah tangga modern, zakat perdagangan mata uang, investasi properti syariah, asuransi syariah, dan usaha tanaman seperti anggrek, sarang burung walet, dan ikan hias.(Anwar dkk. 2019)

#### a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib bagi umat islam, yang di keluarkan setahun sekali Untuk menyucikan jiwa, setiap muslim yang memiliki makanan pokok berlebih harus membelanjakannya untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dinafkahinya sejak awal Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Hal ini dikenal sebagai zakat fitrah. Zakat wajib yang dikenal sebagai zakat fitrah wajib dikeluarkan setahun sekali, khususnya di bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Hal ini dapat dibandingkan dengan hadis dan dalil-dalil Al-Qur'an berikut. Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan<sup>332</sup> dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Jumhur berpendapat bahwa buah-buahan dan padi-padian yang merupakan bahan makanan pokok wajib dikeluarkan zakat fitrah. Ukurannya satu. Sederhananya, pandangan mereka tentang jenis makanan berbeda-beda. Maliki berpendapat bahwa makanan pokok yang dominan di suatu daerah yang memiliki sembilan jenis makanan yang berbeda , gandum, sult, jagung, dakhn, kurma, anggur, dan keju wajib dikeluarkan zakat fitrah. Selain dari sembilan golongan makanan yang

disebutkan di atas, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah atau membagikan salah satu golongan makanan tersebut jika makanan pokoknya jenis lain. Menurut Syafi'i, zakat fitrah wajib dikeluarkan dari jenis-jenis makanan pokok yang lazim dikonsumsi di suatu negara atau daerah. (Saprida dan Choiriyah 2023)

Bagi umat Islam, zakat fitrah lebih dari sekadar ritual penting secara sosial yang menyertai puasa sepanjang bulan Ramadan; zakat fitrah juga merupakan kewajiban yang dimaksudkan untuk mencapai taraf puasa tertinggi. Jika seorang Muslim tidak membayar zakat fitrah, ia akan merasa kurang ideal saat berpuasa. Sementara itu, zakat fitrah masih penting bagi umat Islam yang ragu untuk menjalankan puasa. Mereka akan merasa "tidak nyaman" jika mereka memilih untuk tidak melakukannya.

Dengan demikian, tidak perlu dikhawatirkan banyaknya umat Islam yang memadati masjid, mushola, dan tempat-tempat lainnya di setiap akhir bulan Ramadan untuk membayar zakat fitrah kepada panitia zakat fitrah. Selain itu, panitia juga akan memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin, dan terkadang menyisihkan sebagian zakat yang terkumpul untuk anggotanya sendiri. Zakat memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Orang-orang yang enggan membayar zakat diperangi hingga mereka mau membayarnya, bahkan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq. Hal ini karena kewajiban mendirikan salat dan membayar zakat adalah sama. Allah berfirman Q.S. Al- Baqarah 277 :

إِنَّ الدِّينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ<sup>S</sup>

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat*

*pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.*

Karena wajib setelah berbuka, maka disebut zakat fitrah. Sebagaimana puasa Ramadhan hukumnya fardu, demikian pula zakat. Dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Waqi menyatakan bahwa zakat fitrah untuk puasa Ramadhan sama dengan sujud sahwi dalam shalat. Artinya, ia dapat menebus kekurangan puasa. Begitu pula dengan tidak shalatnya. Ada sebuah hadits shahih yang mendukung pernyataan ini. Disebutkan bahwa manusia dapat disucikan dengan zakat fitrah. Menjauhkan diri dari perkataan yang menyinggung dan perbuatan yang tidak senonoh (perbuatan sia-sia).

Umumnya, umat Islam di Indonesia mengonsumsi 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Atau, dapat diganti dengan 2,5 kg beras, makanan pokok yang harus tersedia, atau 3,5 liter uang tunai. Para ulama mengartikan hadis tersebut sebagai berikut: Besaran zakat yang dikeluarkan adalah satu sha' (1 sha' = 4 mud, 1 mud = 675 gr), yang kira-kira sama dengan 3,5 liter atau 2,5 kg bahan makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang lazim dikonsumsi di daerah tersebut. Zakat fitrah setiap orang adalah 3,5 liter dikalikan harga pasaran satu liter beras. Zakat fitrah per orang, jika dinyatakan dalam berat, sama dengan 2,5 kg dikalikan harga pasaran satu kilogram beras. (Safitri 2018)

#### Mustahiq Zakat Fitrah

Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara lengkap dan terperinci orang yang berhak menerima harta zakat, surah At-Taubah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سِرَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang*

*berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*

Mazhab Imam al-Syafi'i dan Hambali mendefinisikan fakir sebagai seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seseorang yang bekerja tetapi tidak dapat menggunakan penghasilannya untuk menutupi pengeluarannya dianggap miskin. Selain pejabat lain yang bekerja bersama pengelola zakat, Amil adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengawasi pengumpulan, pemeliharaan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Seseorang yang baru saja masuk Islam, Muallaf, membutuhkan uang untuk membantunya menyesuaikan diri dengan agama barunya. Secara bahasa, Riqâb berarti keabadian. Secara bahasa, "garim" mengacu pada seseorang yang terlilit utang. Ketika seorang sabilillah berjuang demi iman Allah dengan sukarela, meskipun ia kaya, ia menerima bagian untuk pakaian dan sarana penghidupannya selama bepergian dan kembali. Secara bahasa, Ibnu Sabil berarti seorang musafir. Hasbi al-Siddieqy mendefinisikan ibnu sabil sebagai siapa saja yang meskipun merupakan warga kota yang kaya, kehabisan belanjaan di perjalanan dan tidak mampu membawa belanjanya dari rumah. (Andri 2021)

#### b) Zakat Mal

Zakat mal menurut Sayyid Sabiq adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika telah mencapai nishab/haul. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri dari hewan ternak, emas dan perak, harta usaha, dan harta pertanian, dan termasuk juga harta dari penghasilan profesi. Didin Hafhliduddin dalam mengutip beberapa pendapat ulama menyatakan bahwa harta yang lazim disebut amwal ini pada awalnya hanya terbatas pada perak dan emas saja, karena keduanya merupakan harta yang paling bermanfaat, namun kemudian pengertiannya berkembang menjadi semua harta dan barang yang dapat

diperjualbelikan dan menghasilkan uang. Dari sini dapat dipahami bahwa yang disebut dengan harta adalah harta yang diperjualbelikan yang bersifat kebendaan, konkret, dan memiliki nilai di mata manusia.

Selain itu, pertanyaan tentang peran harta dalam doktrin Islam terkait dengan tujuan zakat mal. Harta yang diperoleh melalui kerja manusia bukanlah satu-satunya hartanya, karena penerima zakat memiliki hak asasi manusia tambahan. Akibatnya, harta bukanlah satu-satunya milik individu. Menurut hukum Islam, harta berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Baik masyarakat maupun kesejahteraan individu bergantung pada jiwa (hati nurani) dan nafsu yang menemukan keseimbangan yang harmonis dan sehat. Akibatnya, kesejahteraan individu dan kolektif akan terjamin. Di sini, ditunjukkan bahwa pemilik harta memiliki kewajiban untuk menyediakan hak-hak sosial.

Terjadinya kemajuan atau penyesuaian dalam kehidupan masyarakat Dahulu, hanya sektor pertanian dan perdagangan yang mampu menopang kehidupan. Setelah itu, ada zakat yang berkaitan dengan perdagangan, buah-buahan, ternak, hasil pertanian, dan barang tambang. Namun, pada era sekarang, harta kekayaan tidak lagi terbatas pada barang-barang tersebut melainkan juga badan usaha seperti CV, profesi seperti dokter, pengacara, notaris, dan konsultan, serta sektor jasa seperti pendapatan atau kompensasi (upah). Jika telah mematuhi aturan, koperasi, dan badan usaha lainnya wajib membayar zakat.(Muhammad Ali 2015)

Mengingat pentingnya zakat sebagai salah satu bentuk ibadah wajib dan sebagai bukti sistem ekonomi Islam yang terkait dengan masalah sosial, hal ini perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, zakat wajib disalurkan. Lebih jauh, zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada penerima zakat; zakat tidak sama dengan sedekah biasa. Dengan demikian, menyalurkan harta kepada fakir miskin dan

orang-orang yang tidak mampu serta penerima zakat lainnya bukanlah tindakan belas kasihan, melainkan pemenuhan kewajiban.

a. Jenis Jenis Zakat Mal

Segala bentuk kekayaan atau properti yang dimiliki seseorang wajib zakat mal, yang wajib dibayarkan dengan ketentuan bahwa properti tersebut telah mencapai nisab (batas minimal) dan haul (jangka waktu kepemilikan satu tahun), diperoleh secara sah, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam mana pun. Berdasarkan dalam kitab safinah zakat mal itu ada 6 yaitu :

1. Zakat perternakan atau binatang ternak yaitu hewan ternak yang digembalakan di padang umum dikenai zakat, sedangkan yang dipelihara dalam kandang termasuk zakat perniagaan.
2. Zakat emas dan perak yang di kenakan kepemilikan emas dan perak yang sudah mencapai haul (85 gram emas atau 595-596 gram perak) dan sudah dimiliki selama satu tahun (haul).
3. Zakat pertanian yaitu Dikenakan atas hasil panen yang dapat diperjualbelikan seperti padi, gandum, jagung, dan buah-buahan.
4. Zakat harta perniagaan Dikenakan atas harta kekayaan hasil usaha atau aktivitas jual beli yang telah mencapai nisab selama satu tahun.
5. Zakat rikaz (harta karun) Zakat atas harta temuan atau barang berharga yang ditemukan, dengan kadar zakat 20% dari nilai harta tersebut. Tidak mensyaratkan haul.

b. Nisob Zakat Mal

Nisab zakat mal adalah batas minimum harta yang harus dimiliki seorang muslim sebelum wajib mengeluarkan zakat.

1. Nisob zakat peternakan yaitu diantaranya sapi

**Tabel 1.1**  
Nisob Zakat Pertenakan

| NO | Nishab<br>(Ekor) | Kadar Haul Zakat                                                                              |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 30 -3 9          | 1 ekor sapi jantan/betina umur 1 tahun memasuki tahun ke-2                                    |
| 2  | 40-59            | 1 ekor sapi betina umur 2 tahun memasuki tahun ke-3                                           |
| 3  | 60-69            | 2 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2                                                  |
| 4  | 70-79            | 1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-3 dan 1 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2 |
| 5  | 80-89            | ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-3                                                    |

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke-2. Apabila jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke-3.

2. Emas dan Perak.

Nishab kewajiban mengeluarkan zakat emas adalah 20 dinar atau 80 gram murni (1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni) dan zakat perak adalah 200 diram atau setara dengan 672 gram perak. Apabila se-seorang telah memiliki emas seberat 85 gram atau memiliki perak seberat 672 gram, maka telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.<sup>58</sup> Selain emas murni dan perak, harta simpanan lain yang dapat di-qiyaskan pada keduanya, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, atau bentuk

lainnya, bila jumlahnya telah senilai dengan nishab emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap tahun.

### 3. Harta Perniagaan dan Perusahaan.

Harta dari hasil perniagaan melalui perdagangan, industri, jasa, dan sejenisnya bila telah sampai pada nishab wajib pula untuk dizakati. Nishab dari harta hasil perniagaan ini di-qiyas-kan pada nishab emas, yakni 85 gram sebesar 2,5%. Apabila sebuah perniagaan pada akhir tahun atau tutup buku telah memiliki harta kekayaan (modal dan keuntungan) senilai 85 gram, maka perniagaan itu telah wajib untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh harta perniagaannya.

Apabila perniagaan itu musyārah (kerjasama/koperasi) dari beberapa orang, maka sebelum harta perniagaan itu dibagikan kepada masing-masing sesuai dengan porsinya, harta perniagaan itu wajib terlebih dahulu dikeluarkan zakatnya. Ketentuan ini berlaku apabila pihak-pihak yang berseikat itu semuanya beragama Islam. Tetapi, bila dalam musyārah itu terdapat non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari harta perniagaan yang menjadi hak musyārik yang muslim.

### 4. Hasil Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 washq atau setara dengan 750 kg. Namun kadar yang harus dikeluarkan dalam menunaikan zakatnya terbagi kepada dua bagian, yaitu pertama apabila pertanian itu diairi dengan air hujan atau sungai, maka zakat yang harus dikeluarkannya sebesar 10%, kedua apabila pertanian itu diairi dengan cara disiram, maka zakat yang harus dikeluarkannya sebesar 5%

Penghasilan-penghasilan lain selain dari yang telah kemukakan di atas, nishab dan kadar zakatnya dapat dianalogikan (di-qiyas-kan) kepada ketentuan yang telah pasti yang termuat dalam Alquran dan

hadis, seperti pendapatan dari jasa, pertambangan, dan rikaz. Sekarang ini, lagi ramai dibicarakan tentang zakat profesi, atau zakat penghasilan dan pendapatan melalui keahlian, misalnya profesi dokter, arsitek, pengacara, guru, dosen dan sebagainya. Kaitannya dengan ini, terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nishab dan haul atau waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini tergantung pada qiyas yang dilakukan. Misalnya, jika di-qiyas-kan pada zakat perdagangan, maka nishab dan kadar haul mengeluarkannya sama dengannya dan sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas dengan jumlah zakat 2,5% dan haulnya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh, si A berpenghasilan 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya 3.000.000, 00 maka besar zakat yang dikeluarkan adalah  $2,5\% \times 12 \times \text{Rp.}200.000,00$  atausebesar Rp. 600.000/tahun atau Rp. 50.000,00/bulan. Namun bila zakat profesi di-qiyas-kan pada zakat pertanian, maka tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, yaitu setelah gaji.

#### 5. Syarat Syarat Zakat

Perlu dicermati secara saksama syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait zakat fitrah dan zakat mal. Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Agama tentang Zakat, zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dibayarkan oleh seluruh umat Islam yang masih hidup pada saat bulan Ramadan. Syarat-syarat zakat fitrah tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat 4. Ada tiga hal pokok yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama tentang Zakat fitrah, yaitu:

1. Menganut agama Islam Syarat pertama untuk membayar zakat fitrah adalah masuk Islam. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa zakat fitrah merupakan bagian dari ibadah Islam yang bertujuan untuk membersihkan jiwa muzakki.

2. Hidup pada saat bulan Ramadhan Hanya umat Islam yang masih hidup sepanjang bulan puasa Ramadan yang wajib membayar zakat fitrah.
3. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri Persyaratan ini menegaskan bahwa ketika malam Idul Fitri mendekat, zakat fitrah yang diwajibkan kepada seorang muslim telah berlebih atau surplus dari kebutuhan pokoknya. Ini menandakan bahwa mereka akan dengan mudah memiliki cukup harta untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari Idul Fitri.(Damargara dkk. 2023a)

Crowdfunding zakat di Donasionline.id dan Kitabisa merupakan salah satu contoh upaya pemenuhan syarat agama Islam atas zakat fitrah yang dikumpulkan melalui Kitabisa. “Sempurnakan Puasa Ramadhan dengan Membayar Zakat Fitrah Rp 35.000/Jiwa” adalah slogan kampanye penggalangan dana “Zakat Fitrah Rp 35.000/Jiwa” yang dilakukan Darul Hijrah Peduli di platform Kitabisa.(Kholid 2018) Artinya, karena ibadah puasa Ramadhan hanya diperuntukkan bagi umat Islam, maka hanya umat Islam saja yang boleh menunaikan zakat fitrah saat penggalangan dana. Selain itu, informasi mengenai kewajiban zakat fitrah bagi setiap jiwa umat Islam selama bulan Ramadhan disampaikan dalam program "Ayo Bayar Zakat Fitrah untuk Kaum Miskin" yang diselenggarakan Yayasan Rumah Yatim di situs Donasionline.id.

Jika seorang muslim memiliki cukup uang untuk hidup (had al-kifayah), maka ia wajib mengeluarkan zakat (termasuk zakat fitrah). Dalam konteks zakat fitrah, memiliki kebutuhan pokok yang tidak hanya cukup untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga kebutuhan ekstra pokok, merupakan standar untuk memiliki cukup sarana hidup. Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama tentang Zakat, beras merupakan kebutuhan pokok yang lazim digunakan untuk zakat fitrah di Indonesia, sedangkan zakat fitrah dapat disubstitusi dengan uang yang nilainya setara dengan makanan pokok.(Damargara dkk. 2023a)

Prasyarat zakat mal dan zakat fitrah tidaklah sama. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Zakat, zakat mal merupakan zakat yang wajib diterima oleh mustahik. Berikut ini adalah syarat wajib zakat mal sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) 1) milik penuh 2) Halal 3) Nisab yang mencukupi dan 4) Kepemilikan yang lengkap.

#### Pemenuhan Syarat-Syarat Sahnya Pelaksanaan Zakat

Pemenuhan ketentuan syariah pada pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada syarat wajib zakat, melainkan juga syarat sahnya pelaksanaan zakat. Dalam ketentuan Kementerian Agama RI disebutkan bahwa zakat harus dilakukan dengan niat dan kesengajaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan niat sebagai kemauan atau tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Tamlik merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemindahan kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima. Dalam konteks zakat, tamlik mengacu pada pemindahan kepemilikan harta dalam bentuk zakat dari muzaki, yang memberikan keterangan zakat, kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Pandangan ini memperjelas bahwa apabila dalam penerapan zakat terdapat tamlik (yang meliputi komponen muzaki, pemindahan kepemilikan, dan mustahik) dan niat, maka syarat sahnya zakat dapat terpenuhi. Niat dan tamlik merupakan dua syarat sahnya zakat yang harus diteliti dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Kemenag RI, t.t.)

##### 1) Niat

Islam mewajibkan agar semua ibadah, termasuk zakat, didahului dengan niat. Menurut para ulama, syarat utama pelaksanaan zakat adalah niat. Berikut ini tafsir sabda Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar tafsirnya: “Pada hakikatnya, segala sesuatu dilakukan dengan niat...” Menurut ketentuan hukum zakat, niat bukanlah bagian dari ketentuan kewajiban zakat. Akan tetapi, sabda Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan dasar nasihat tentang pentingnya niat dalam

melaksanakan ibadah zakat, mengingat pengelolaan zakat juga berlandaskan pada hukum Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Zakat.

## 2) Muzaki

Salah satu unsur keberadaan Tamlik adalah muzaki. Menurut Pasal 1 angka 5 UU Zakat, muzaki pada hakikatnya adalah orang pribadi atau badan usaha yang beragama Islam yang wajib mengeluarkan zakat. Apabila seorang muslim telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (had al-kifayah), maka ia wajib mengeluarkan zakat. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU Zakat, ketentuan mengenai badan usaha yang wajib mengeluarkan zakat adalah badan usaha yang dimiliki oleh umat Islam, baik yang berbentuk firma maupun perseroan terbatas.

## 3) Pemindahan Kepemilikan

Zakat mengharuskan Muzaki untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada Mustahik. Menurut hukum zakat, ada dua pendekatan yang dapat diterima: distribusi dan penggunaan. Secara umum, distribusi berkaitan dengan bantuan konsumtif seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, pemanfaatan bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan zakat melalui upaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

Menurut peraturan zakat PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018, pendistribusian zakat hanya boleh dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan advokasi. Sementara itu, pendayagunaan zakat dapat diterapkan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Penggunaan zakat melalui platform crowdfunding juga perlu mematuhi ketentuan zakat. Contohnya, zakat fitrah dapat disalurkan dalam bentuk beras sesuai dengan peraturan yang mengatur bahwa zakat fitrah harus berupa 2,5 kg beras per orang. (Badan Amil Zakat Nasional 2018)

Misalnya, program "Zakat untuk Guru Mengaji di Indonesia" menyediakan zakat dalam bentuk uang tunai, materi ajar, pelatihan mengaji, dan paket sembako bagi guru mengaji yang terdampak bencana Gunung Semeru. Pengalihan aset zakat dari muzaki kepada mustahik di zakat mal melalui platform crowdfunding juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku.

Peraturan zakat juga harus diikuti dengan inisiatif "Bantu Mualaf Hidup Layak dengan Zakat Anda", yang memberikan bantuan dana, sembako, perlengkapan sekolah, dan modal awal. Salah satu contoh pendidikan tidak langsung adalah pemberian bantuan peralatan sekolah. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018, zakat disalurkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pendidikan. Pemberian bantuan dana pendidikan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan asas manfaat. Di bidang ekonomi, zakat digunakan untuk memberikan sumbangan berupa uang tunai dan modal perusahaan dalam rangka mendukung tujuan pengentasan kemiskinan. Namun, zakat harus tetap berpegang pada hukum syariah, yaitu menjauhi riba, melakukan perbuatan haram, gharar, dan maisir, serta memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Agama tentang Zakat. Tujuannya agar mustahik dapat memanfaatkan zakatnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

#### 4) Mustahik

Selain muzaki dan alih kepemilikan harta, mustahik merupakan komponen tamlik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Zakat. Jika seseorang termasuk asnaf, maka ia memenuhi syarat sebagai mustahik. Delapan (delapan) golongan berhak menerima zakat, yaitu fakir miskin, fakir miskin, amil, mualaf, riqab, ghorimin, fi sabilillah, dan ibn sabil. Golongan tersebut disebutkan dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Badan

Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat.

Pasal 3 ayat (2) PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa makna dari miskin adalah setiap orang yang memiliki pekerjaan atau sumber mata pencaharian namun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kehidupan diri sendiri maupun juga keluarga yang berada di bawah tanggungannya. Berdasarkan pasal tersebut, maka guru mengaji yang menjadi sasaran penyaluran dana dalam program tergolong ke dalam kategori miskin karena memiliki mata pencaharian dengan berprofesi sebagai guru, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak. Unsur mustahik dalam program zakat di Donasionline.id ini telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang zakat.

#### 6. Manfaat Zakat

Segala kewajiban yang diberikan Allah kepada hambanya pasti membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula, jika zakat dilaksanakan dengan jujur, maka akan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

Pertama : Zakat bermanfaat mengembangkan harta benda dalam masyarakat. Konsep seperti ini telah ditegaskan Allah dalam firmanNya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan<sup>332</sup> dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Tafsir ayat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat sebenarnya adalah upaya untuk mensucikan dan memajukan harta. Sebab di dalam harta yang dicari itu terdapat campuran harta milik orang lain, termasuk hak orang fakir, orang miskin, orang yang baru bertobat, dan sebagainya.

Hakikatnya, zakat yang disetorkan adalah milik orang lain yang telah Allah amanatkan kepadanya, bukan milik pemberi zakat. Jika seseorang tidak mau membayar zakat, itu menandakan bahwa ia tidak apa-apa jika hartanya terus tercemar karena masih bercampur dengan harta orang lain. Wajar saja jika hartanya terus-menerus kotor, maka akan sulit bagi uang untuk tumbuh. Sebaliknya, harta akan tumbuh dan berkembang dengan lebih mudah jika sudah bersih dari kotoran dan penyakit. Oleh karena itu, bagi orang yang mampu membayar zakat, harta wajib disucikan dengan cara melakukannya setahun sekali.

Kedua : Zakat bermanfaat menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap sesama manusia. Ibadah zakat selalu berhubungan dengan kaum lemah, sebab mereka adalah sasaran utama dalam pendistribusian zakat itu sendiri sebagaimana Allah berfirman At Taubah 60 :

*"Seungguhnya zakatzakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah"*

Ketiga : Zakat membantu menghilangkan rasa iri antara orang kaya dan orang miskin. Secara umum, orang menghormati orang yang memperlakukan mereka dengan baik. Serupa dengan ini, orang yang secara konsisten memberikan zakat pasti akan disukai dan dihormati oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang telah merasakan manfaat dari kedermawanannya. Selain itu, penduduk setempat secara aktif berpartisipasi dalam mempertahankan dan melindungi harta benda mereka dari intervensi pihak luar.

Melihat seseorang yang memiliki segalanya tanpa mau melayani orang lain dapat membuat seseorang merasa iri dan cemburu. Rasa iri berubah menjadi permusuhan ketika orang miskin mengambil harta orang kaya, membuat orang kaya merasa tidak nyaman dan mengganggu ketenangan mereka. sebagaimana diterangkan Allah SWT dalam firman-Nya surat Muhammad 37 :

إِنِّيَسْأَلُكَ مُوَهَّأً فَيُخَفِّكُم تَبَخُّؤًا وَيُخْرِجُ  
أَصْنَافَكُمْ

*Artinya : Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesakmu (agar memberikan semuanya), niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.*

Penjelasan ayat di atas menunjukkan betapa enggan membayar zakat dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian di masyarakat. Oleh karena itu, bagi yang mampu, dianjurkan untuk taat membayar zakat setahun sekali jika tidak timbul rasa iri dan dengki.

Keempat : zakat membantu menumbuhkan kualitas keikhlasan. Ternyata, dengan melaksanakan ibadah zakat ini, individu yang melakukannya akan lebih ikhlas. Jiwa manusia perlahan-lahan akan menjadi lebih lapang dada, lebih penyayang, dan lebih simpatik terhadap sesama karena keinginannya untuk menunaikan zakat. Hal semacam ini sulit untuk dicapai, harus melalui prosedur dan praktik tertentu, seperti membayar zakat, infaq, shadaqah, dan sebagainya.

Menurut Yusuf Qardawi, akar keikhlasan sudah ada dalam diri setiap manusia. Namun, benih-benih tersebut perlu dirawat dan ditumbuhkan melalui "memberi" yang bermanfaat bagi orang lain. Memberi menunjukkan bahwa seseorang senang melihat benih-benih tersebut tumbuh dan berkembang.

Akibatnya, setiap orang memiliki kapasitas untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beramal, tetapi bagaimana mereka memilih untuk menumbuhkan kualitas ini tergantung pada diri mereka sendiri. Benih

kejujuran dalam diri seseorang akan tumbuh lebih kuat jika mereka lebih sering memberikan hartanya melalui zakat, sedekah, dan cara lainnya.

Karena kejujuran merupakan inti dari kebaikan, maka kejujuran sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Menurut Sheikh Mustafa Gulayani, kejujuran merupakan inti dari pekerjaan, yang ibarat tubuh. Selain itu, tubuh yang terpisah dari jiwa akan mati dan tidak akan berguna lagi. (Anwar Sadat Harahap dan Dalyanto 2020)

## **B. Zakat produktif**

### **1. Konsep zakat produktif**

Zakat produktif adalah zakat yang di berikan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat, zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk dana atau harta zakat yang di berikan kepada mustahik yang tidak dihabiskan langsung untuk keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka , sehingga dengan usaha mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup terus menerus jadi zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para mustahiknya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang di terimanya. (Armiadi, t.t.)

Zakat yang di berikan kepada mustahik akan berperan sebagai penedukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti

mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.(Purnomo, 2023)

Dengan demikian, zakat produktif diartikan sebagai pertumbuhan harta (produktif atau berpotensi produktif); dengan ini dipahami bahwa harta tersebut, seperti hasil dagangan, ternak, emas, perak, uang, dan hasil pertanian, dapat bertambah dan bertambah jika digunakan sebagai modal usaha atau berpotensi untuk bertambah. Pemahaman yang muncul sesuai dengan ungkapan yang lebih umum adalah bahwa hakikat harta tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau bentuk pendapatan lainnya. Tujuan zakat ini adalah untuk membantu para mustahiq agar berusaha lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada akhirnya, diharapkan para mustahiq mampu meningkatkan pendapatannya agar dapat menjadi muzakki dan tidak lagi menjadi mustahiq. Lebih jauh, penyaluran zakat yang efektif juga dapat membasmi kecenderungan untuk bermalas-malasan dengan hanya mengandalkan bantuan dari luar. Agar zakat dapat tersalurkan secara efektif, para mustahiq harus mengelola hartanya dengan lebih profesional. Model penyaluran zakat produktif untuk modal usaha akan memiliki makna yang lebih besar karena akan menghasilkan mata pencaharian yang akan meningkatkan kondisi keuangan mustahiq, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka pada akhirnya akan mampu terbebas dari kemiskinan. Selain itu, mereka dapat mengembangkan usahanya untuk menjadi muzakki.

Hadits yang diriwayatkan oleh umat Islam, di mana Rasulullah saw. menyerahkan uang zakat kepada Umar bin Khattab yang menjabat sebagai

amil zakat, merupakan dasar hukum bagi zakat produktif. Beliau berkata: “Dari Umar bin Khatab ra berkata: Rasulullah saw. memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau:

*“Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya”. Beliau bersabda “Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya”*(HR. Muslim). (Nasrullah 2015)

Namun, zakat produktif dan syarat syaratnya harus di penuhi, tidak dapat penjelasan secara rinci baik dalam al Quran, hadist maupun ijma, maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (*I’tibar al-Maqasid wa al-Masalih*) sebagaimana menurut yusuf al Qaradawi, yang telah disebutkan pada bab pertama. Menurut Yusuf al-Qaradawi, syariat Islam ini bersumber dari nilai-nilai *ilahiyyah*, dan dari hasil penelitian terhadap ketetapan hukum-hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa di mana ada syariat di situ ada kemaslahatan.(Zalikha 2016) Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi, bahwa tujuan disyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. Maslahat yang ingin dicapai dalam *tasyri’* hanyalah yang bersifat umum secara mutlak, bukan yang bersifat khusus, yaitu tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia dalam arti yang hakiki, yaitu merealisasikan kemaslahatan hamba, dan menolak kerusakan untuk kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu atau tradisi (Oleh, t.t.2019)

Karena itu yusuf al Qardawi melakukan istinbat hukum untuk mencari dalil tentang zakat secara produktif, dapat diklasifikasi kepada dua kategori yaitu pertama dengan jalan *tarjih*, yaitu memilih salah satu pendapat di antara pendapat yang ada dalam fikih berdasarkan analisa dalil yang terkuat, atau memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan maksud *syari’*, kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman, yang disebut juga dengan *ijtihad selektif* atau *ijtihād intiqā’ī*.

## 2. Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Pengelolaan dana zakat produktif melibatkan beberapa tahap yaitu :

### 1) Pengumpulan zakat dari masyarakat

Pengumpulan dana zakat produktif itu di hasilkan dari dana zakat konsumtif (zakat fitrah ) yang diwajibkan untuk orang yang islam tidak terkecuali mau miskin mau kaya tetap wajib membayar zakat konsumtif (zakat fitrah). Oleh karenanya apabila ketaatan membayar zakat ini berlangsung komprehensif maka zakat akan dapat menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana pembangunan bagi terbangunnya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang dibutuhkan umat. Bahkan sangat mungkin zakat dapat didayagunakan untuk mendukung program-program bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika pemerataan pendapatan ini memberikan dampak simultan bagi pertumbuhan ekonomi maka zakat merupakan konsepsi *economic growth with equity*.(Fitri 2017)

### 2) Pendistribusian dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan

Pengertian terkait distribusi adalah penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Lalu Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian diatas pendistribusian dana zakat adalah fungsi kegiatan dalam mengawasi usaha individu untuk mencapai tujuan melalui penyaluran (pembagian, pengiriman) barang keperluan sehari-hari berupa zakat kepada beberapa orang serta beberapa tempat.(Hayatika dkk. 2021)

Dalam pendistribusian zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Diberikan kepada delapan asnaf berdasarkan dalam Al Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ”  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*

- 1) Fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup
- 2) Miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan tetapi selalu tidak cukup untuk kehidupan sehari harinya (selalu kurang).
- 3) Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat atau orang yang mengurus semua persoalan zakat.
- 4) Orang mualaf adalah orang baru masuk islam
- 5) Orang fisabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan allah atau orang yang lagi menimba ilmu agama islam seperti orang yang lagi pesantren atau orang yang lagi perang untuk agama islam.
- 6) Orang musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah

- 7) Orang gharimin adalah orang yang mempunyai hutang
  - 8) Riqab (hamba sahaya) adalah orang yang belum merdeka
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya. zakat yang dapat diterima dan dirasakan berarti bahwa zakat mempunyai dampak positif yang nyata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin. Zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga berfungsi untuk pemberdayaan ekonomi melalui dukungan usaha kecil dan pelatihan keterampilan, sehingga penerima zakat dapat mandiri secara finansial. Selain itu, pendistribusian zakat yang efektif berpotensi mengurangi angka kemiskinan, menciptakan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan solidaritas antaranggota masyarakat.
  3. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif). Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mendefinisikan pengelolaan sebagai suatu proses yang memberikan pengawasan terhadap semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan, telah mengatur pengelolaan zakat produktif. Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu dalam perumusan kebijakan dan tujuan untuk mengawasi semua aspek pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut hukum Islam, zakat merupakan persentase dari kekayaan seseorang yang harus diberikan kepada mustahik, atau mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya, jika pemiliknya memenuhi persyaratan tertentu.(Busthomi dkk. 2022)

Strategi pengembangan pengelolaan zakat disusun dengan cara mengkaji kondisi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini dan hambatan-hambatan pengembangan pengelolaan zakat yang telah disebutkan sebelumnya.

Pertama, Budayakan membayar zakat terlebih dahulu. Kita harus mulai mensosialisasikan tentang membayar zakat dengan melibatkan tokoh agama atau bahkan dengan memasang iklan di media cetak dan online. Selain itu, kita perlu mulai mengajarkan siswa sejak dini untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang lain. Pembinaan sejak dini akan membuat generasi muda memiliki budaya yang tertanam dalam jiwa mereka saat mereka mampu menghidupi diri sendiri. Masyarakat yang membayar zakat ini juga akan menumbuhkan sifat sosial dan empati. Agar kebiasaan membayar zakat dapat tertanam dalam masyarakat, maka harus disosialisasikan secara bersamaan dan dengan koordinasi yang matang antar lembaga. Baik tokoh masyarakat resmi maupun informal harus senantiasa menyuarakan himbauan moral.

Kedua, Pengumpulan yang cerdas. Teknik pengumpulan yang tradisional, seperti menunggu muzakki datang ke rumah amil atau sekadar menunggu bola, sudah tidak berlaku lagi. Saat ini, amil harus siap mengerahkan upaya lebih besar untuk mengumpulkan sumbangan masyarakat. Taktik petik bola pun diterapkan, yakni amil harus mendatangi muzakki dan meminta mereka menyisihkan sebagian uang mereka untuk orang lain. Selain itu, amil harus cerdas dalam mengembangkan strategi muzakki, karena setiap lembaga pengelola zakat memiliki ciri khas yang membedakannya satu dengan yang lain. Alhasil, strategi yang diterapkan pun akan berbeda-beda dari satu pelaku ke pelaku lainnya.

Pengumpulan dana zakat produktif dapat dilakukan melalui beberapa metode:

1. Sistem jemput zakat (PENZIZ), yaitu petugas amil zakat mendatangi langsung muzaki ke rumah, kantor, atau tempat usaha untuk mengambil zakat mereka setelah adanya kesepakatan jadwal.
2. Pengumpulan di loket khusus atau counter penerimaan zakat di kantor lembaga amil zakat, yang bersifat representatif dan mudah diakses.
3. Melalui momen atau acara tertentu seperti pengajian akbar, bazar, atau kegiatan keagamaan yang mengumpulkan dana secara kolektif.

Ketiga, memperluas jalur distribusi. Perlu dilakukan modifikasi terhadap mekanisme distribusi konvensional yang selama ini lazim digunakan oleh masjid dan lembaga pengelola zakat tradisional agar masyarakat dapat mandiri dan tidak bergantung pada sumber daya luar. Jangan selalu memberi mereka "ikan", tetapi beri mereka "kail" agar mereka dapat memperoleh "ikan" mereka sendiri dan bahkan membagi "ikan" yang mereka terima kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Pemberian "kail" kepada mereka dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti program pelatihan atau pola alokasi modal produktif yang berbeda. Sebab, sumber daya manusia yang rendah kualitasnya dan minimnya modal merupakan dua faktor yang menyebabkan terbentuknya siklus kemiskinan. Lembaga zakat profesional akan memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat jika dapat menghilangkan kedua faktor penyebab kemiskinan tersebut, sebagaimana terlihat dari berbagai inisiatif pemberdayaan yang dijalankannya. Dinyatakan bahwa mendirikan badan usaha dengan menggunakan dana zakat yang sudah ada dapat diterima, dan hasilnya disalurkan untuk kegiatan amal. Meskipun demikian, yang lain

tetap berpendapat bahwa kepentingan komersial lebih diutamakan daripada kesejahteraan penduduk.

Keempat, perhatikan programnya. Lembaga pengelola zakat dewasa ini kerap kali terkendala keinginan untuk menyentuh seluruh sendi kehidupan, sehingga kurang fokus pada program yang dijalankan. Akibatnya, tujuan utama pendayagunaan zakat, yakni mengangkat mustahik keluar dari jurang kemiskinan, bisa jadi tidak tercapai secara efektif. Lembaga zakat yang lebih fokus pada satu bidang tertentu akan lebih efektif dalam menanganinya. PKPU yang fokus pada penanganan krisis kemanusiaan dan Baitulmâl Paramadina yang fokus pada bidang pendidikan merupakan dua contoh lembaga zakat yang memiliki bidang spesialisasi tertentu. Pemberdayaan masyarakat bisa jadi lebih berhasil jika programnya tepat sasaran.

Kelima, cetak biru pengembangan zakat. Agar zakat dapat memberdayakan, berkembang, dan mensejahterakan masyarakat, maka seluruh lembaga dan unsur yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pengelolaan zakat di Indonesia. Lembaga zakat wajib memiliki peta jalan pengembangan zakat jika lembaga keuangan lain telah memilikinya. Namun, untuk menyatukan semua komponen tersebut, idealnya pemerintah juga harus dilibatkan, khususnya dengan membentuk kementerian khusus yang mengawasi zakat dan wakaf di Indonesia.(Setiadi dan Hambali 2016)

### 3. Manfaat Zakat Produktif

Para mustahik atau penerima manfaat memperoleh keuntungan dari zakat yang terkumpul dan disalurkan. Uang yang diperoleh sebagai tambahan modal usaha membantu perusahaan berjalan lebih menguntungkan. Sebagian mustahik atau penerima bantuan bahkan

merasakan peningkatan pendapatan yang melebihi kewajiban membayar zakat bagi muzakki atau pembayar zakat. Sebagian mustahik bahkan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membayar zakat, setelah sebelumnya memperoleh manfaat dari zakat produktif untuk pertumbuhan usahanya.

Manfaat yang diterima Mustahik dari usaha-usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan zakat secara efisien menjadi pokok bahasan penelitian ini. Manfaat tersebut khususnya, pergeseran dari mustahik menjadi muzakki ditunjukkan oleh hasil wawancara informan. Pertumbuhan usaha-usaha yang dikelola Mustahik sebagai penerima bantuan merupakan keuntungan tambahan.(Akmal dkk. 2022)

#### 4. Perbedaan Zakat Mal dan Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi kriteria tertentu. Terdapat berbagai jenis zakat, seperti zakat mal dan zakat produktif, yang berbeda baik dari segi konsep maupun tujuan pemanfaatannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan tersebut agar zakat dapat disalurkan dan digunakan secara tepat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Zakat mal adalah zakat yang diberikan atas harta kekayaan yang telah mencapai nisab (batas kepemilikan minimal) dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Jenis harta yang wajib dizakati dalam zakat mal meliputi emas, perak, uang tunai, hasil perdagangan, ternak, hasil pertanian, serta properti. Besaran zakat yang harus dikeluarkan dari zakat mal adalah sebesar 2,5% dari total harta yang memenuhi syarat tersebut.

Zakat Produktif merupakan zakat yang disalurkan dengan tujuan untuk memberdayakan penerima zakat agar mampu mandiri secara ekonomi. Pada dasarnya zakat produktif adalah zakat mal yang digunakan sebagai modal usaha atau barang modal bagi mustahiq yang memiliki kemampuan atau usaha kecil yang potensial untuk dikembangkan. Dengan pendekatan zakat produktif, penerima zakat tidak hanya mendapatkan

bantuan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga terdorong untuk mengelola zakat tersebut sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi, merupakan metode yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dengan mengubah mustahiq menjadi muzaki di masa mendatang. (Daulay dkk. 2019)

Secara praktis, zakat produktif mensyaratkan pendistribusian yang sesuai dengan ketentuan syariah dan harus dikelola secara profesional dengan pengawasan dari lembaga amil zakat agar hasilnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penerima zakat produktif biasanya adalah mustahiq yang sudah siap menjalankan usaha dan tinggal di wilayah kerja lembaga zakat tersebut. Proses penyaluran zakat ini lebih rumit dibandingkan zakat mal karena melibatkan aspek investasi serta pendampingan usaha bagi mustahiq (Yusuf Al-Qardhawi dan MUI, dalam kajian jurnal).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq, di mana hasil usaha yang dikembangkan dari modal zakat dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan mustahiq pada bantuan langsung. Misalnya studi di Baitul Mal Aceh Utara menunjukkan bahwa zakat produktif mampu membantu mustahiq memperoleh penghasilan yang berkelanjutan dengan hasil statistik yang signifikan (Firdaus, 2022).

Dengan demikian, perbedaan utama antara zakat mal dan zakat produktif terletak pada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Zakat mal lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mustahiq secara langsung, sementara zakat produktif fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahiq melalui pemberdayaan usaha demi kesejahteraan jangka panjang.

### **C. Kantor Urusan Agama**

#### **1. Definisi kua**

Kantor urusan agama adalah unit kerja utama Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di wilayah kecamatan yang berkaitan dengan agama Islam. Kantor Urusan Agama harus mampu mengelola rumah tangganya sendiri karena berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan di bidang agama Islam. Tugas-tugas seperti membina perkawinan, keluarga sejahtera, ibadah sosial, kuliner halal, gotong royong, zakat, wakaf, haji, dan kesejahteraan keluarga juga harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama.(Amsal Qori Dalimunthe 2024)

Peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pengelolaan zakat adalah memastikan bahwa zakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syariat Islam. Agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara andal, terpadu, dan akuntabel, KUA sebagai organisasi pemerintah kecamatan diberi amanah untuk menyelenggarakan layanan penyuluhan zakat dan wakaf. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur peran KUA dalam layanan zakat kecamatan, termasuk kerja sama dengan pelaksana teknis penghimpunan zakat di daerah, yaitu Unit Penghimpun Zakat (UPZ).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan-peraturan yang menyertainya memberikan pengaturan yang lengkap tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelola zakat, seperti KUA dan BAZNAS, memiliki landasan hukum untuk mengelola zakat secara terkoordinasi dan profesional berkat peraturan ini. Agar zakat dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, maka harus diwujudkan suatu sistem pengelolaan zakat yang komprehensif mulai dari pemberdayaan mustahik hingga penyaluran dan pengumpulannya. (Dahlan dan Safitri 2023)

Tanggung jawab negara dalam mengendalikan dan mengawasi penerapan zakat sebagai bagian dari tugas sosial dan keagamaan menjadi landasan lain keterlibatan KUA dalam pengelolaan zakat. Melalui peraturan, negara memberikan kewenangan kepada amil zakat, termasuk KUA, untuk mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan sosial ekonomi, seperti penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Prima dan Rahman 2019)

Lebih jauh, pengelolaan zakat KUA membantu meningkatkan kesadaran masyarakat (muzakki) akan pentingnya membayar zakat secara tepat dan sah. Dengan bantuan dan arahan KUA, masyarakat dapat memahami pentingnya zakat sebagai praktik keagamaan dan alat sosial yang ampuh untuk mempromosikan pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, KUA membantu pendaftaran mustahik untuk memastikan bahwa penyaluran zakat bertanggung jawab dan sesuai jalur. Secara umum, pengelolaan zakat KUA dan undang-undang yang mengaturnya merupakan upaya untuk menyelaraskan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini menjamin bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama tetapi juga alat untuk kemajuan sosial dan ekonomi yang terstruktur dengan baik, terbuka, dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. (Huzaemah 2022)

KUA Kecamatan, yang juga dikenal sebagai kantor urusan agama, merupakan lembaga utama di bidangnya yang menyelenggarakan layanan dan bimbingan agama Islam. Di bawah pimpinan seorang kepala, KUA Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan. Lembaga ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Agama. Lembaga ini berada di bawah pimpinan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dan berada di bawah dan di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (selanjutnya disebut PMA 34 Tahun 2016), KUA kecamatan

menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (b) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; (c) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan; (d) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (e) pelayanan bimbingan kemasjidan; (f) pelayanan bimbingan hisab rukyat; (g) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (h) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan (i) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.

a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk

berdasarkan teori inovasi pelayanan publik bidang sistem tata laksana perkawinan (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama ada 4 :

1. Dengan menggunakan SIMKAH sebagai sebuah inovasi, penyelenggaraan layanan bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan di bidang perkawinan.
2. Pengawasan keamanan data tambahan ditawarkan oleh SIMKAH setelah upaya metodis untuk menerapkan standar kinerja untuk membandingkan kinerja nyata dengan standar yang telah ditetapkan dan identitas perkawinan.
3. Pencatatan, pengumpulan dokumen dan data yang dikumpulkan secara berkala dan pengolahannya sehingga dapat disusun menjadi laporan. Pencatatan yang dilakukan oleh KUA adalah pencatatan manual dengan tulisan tangan, kemudian dengan adanya SIMKAH menyediakan alat perekam
4. perkawinan dan perdamaian adalah ikatan perkawinan yang disetujui oleh standar sosial, hukum, dan agama.(Anisa dkk. 2023)

Pengurusan atau pencatatan perkawinan saat ini merupakan fungsi atau peran yang paling penting di antara sekian banyak fungsi atau peran dalam bidang keagamaan. Sebelum PP Nomor 48 Tahun 2014 disahkan, Menteri Agama (PMA) telah menerbitkan Peraturan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Biaya Nikah

atau Rujuk. Gambaran layanan pencatatan di luar Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota tampak samar; berbagai penelitian di KUA Kabupaten/Kota menemukan berbagai rincian berbeda terkait praktik gratifikasi di sejumlah KUA Kabupaten/Kota.(Kementerian Agama RI 2023)

## 2. Tugas Kua

Sesuai dengan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kantor Urusan Agama Kabupaten bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kabupaten. Tugas dan tanggung jawab tersebut meliputi:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupatendi bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
2. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
5. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,yaitu:
  - a melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah kecamatan yang membidangi urusan agama Islam. Dalam hal ini, KUA mengoordinasikan urusan pengetikan, pengarsipan, komunikasi, pengelolaan surat, dokumentasi dan statistik (doktik), serta urusan rumah tangga.

b mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sektoral dan lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk melaksanakannya, KUA mengkoordinasikan pencatatan perkawinan, mengawasi dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan peribadatan sosial, serta membina keluarga sakinah dan jumlah penduduknya.(Agama 2020)

### 3. Pelayanan Kua

Kegiatan yang tidak dapat disentuh atau serangkaian kegiatan yang tidak kasat mata yang timbul dari interaksi antara pelanggan dengan karyawan, atau sebagai akibat dari layanan lain yang ditawarkan oleh penyedia layanan untuk menyelesaikan masalah konsumen/pelanggan yang berwujud sebagai layanan, adalah kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau individu kepada konsumen (pelanggan) yang tidak berwujud dan tidak dapat diselenggarakan oleh organisasi atau individu yang menyediakan layanan. Dengan kata lain, layanan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan orang lain dan melibatkan setiap dan semua kegiatan yang mengutamakan kepuasan pelanggan, dalam hal ini umat Islam di dalam dan sekitar kampus dan fasilitas KUA.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003, “Segala bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pada pusat, daerah, dan badan usaha milik negara dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun penyelenggaraannya,” pelayanan KUA termasuk dalam kategori pelayanan publik.(Dasopang dkk. 2022)

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk

2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
  3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
  4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
  5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
  6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
  7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
  8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf,
  9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- Kemudian pada ayat 2, selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Dari uraian di atas jelas terlihat betapa pentingnya keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA). Mengingat Kantor Urusan Agama berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara langsung di bidang keagamaan.(A Lesmana 2021)

Kantor Urusan Agama sebagai salah satu penyelenggara pelayanan juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan di Kantor Urusan Agama terutama dalam pengurusan administrasi nikah sampai dengan penerimaan buku nikah. Masih adanya calon pengantin yang terkadang mengalami keterlambatan dalam mendapatkan buku nikah yang seharusnya diberikan setelah akad nikah. Serta kurangnya sosialisasi tentang cara pengurusan administrasi nikah, sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti dan tidak mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan pencatatan nikah, diantaranya banyak masyarakat yang mendaftarkan nikahnya dengan waktu kurang dari 10 hari kerja sesuai persyaratan dalam pengurusan pencatatan nikah. Serta sosialisasi dari KUA tentang Program Kementerian Agama tentang pendaftaran nikah secara online melalui Web

SIMKAH, hal ini membuat banyak masyarakat yang belum mengetahui dan belum memahami SIMKAH.(Paulina 2023)

#### **D. Usaha Masyarakat**

##### **1. Definisi Usaha Masyarakat**

Usaha masyarakat merupakan proses pengembangan sumber daya manusia dari berbagai aspek secara komprehensif dan integratif. Oleh karena itu, pengembangan sumberdaya manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari proses usaha masyarakat. Pengembangan sumberdaya manusia merupakan upaya untuk mengembangkan sumberdaya insani masyarakat, baik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun kinerja mereka. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam setiap program zakat produktif, sebab pada hakekatnya zakat produktif itu adalah pembangunan untuk masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat dari masyarakat. Strategi pengembangan sumberdaya manusia ini merupakan strategi yang meningkatkan ekonomi masyarakat, mempunyai usaha berkelanjutan.

Usaha masyarakat merupakan suatu pendekatan dalam pembangunan tidak dapat dilepaskan dari hadirnya paradigma baru pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) Paradigma ini menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan zakat produktif. Oleh karena itu, segala upaya pembangunan harus selalu diarahkan pada penciptaan kondisi dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memberi kesempatan yang lebih luas kepada mereka untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat juga sebagai suatu strategi dalam pembangunan nasional berorientasi pada pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan

yang sama dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara proporsional.(Prahesti dan Putri 2018, 142)

## 2. Jenis jenis usaha masyarakat

Usaha masyarakat berbagai jenis yang dapat ekonomi sosial dan lingkungan masyarakat di antaranya :

Usaha Ekonomi Masyarakat di antaranya ialah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi para pelaku usaha dan memiliki potensi ekonomi. UMKM juga berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi suatu daerah dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi usaha mandiri yang dikelola oleh masyarakat (Nugroho dkk, 2020). Keberadaan UMKM tidak hanya dilakukan oleh para pelaku usaha saja, tetapi juga harus mendapatkan bantuan dari pihak lain seperti Pemerintah, swasta, perbankan dan non perbankan serta dalam lingkup perguruan tinggi agar UMKM dapat berkembang menjadi usaha yang lebih baik dan maju dari waktu ke waktu. Namun demikian, peran dukungan UMKM harus dilaksanakan secara program karena tidak semua UMKM yang ada mendapatkan bantuan berdasarkan permasalahan yang dihadapi.(Tanan dan Dhamayanti 2020)

UMKM merupakan perusahaan yang dijalankan oleh badan usaha kecil, rumah tangga, atau perorangan. Perusahaan UMKM sering dikategorikan berdasarkan aset Tujuan dari pengelompokan UMKM berdasarkan asetnya adalah untuk membedakan berbagai ukuran usaha berdasarkan jumlah aset bersih yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi pinjaman atau komitmen lainnya, kecuali nilai tanah dan bangunan tempat usaha tersebut berada. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengatur hal ini. Kategori ini memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi jenis dukungan, insentif, atau regulasi yang paling tepat untuk setiap kelompok perusahaan. (Rintan 2019)

Jumlah pekerja Di Indonesia, UMKM mempekerjakan sekitar 117 juta orang, atau 97% dari angkatan kerja. Grafik ini menunjukkan bagaimana UMKM menjadi fondasi ekonomi, khususnya dalam hal menahan kemerosotan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.(2025) Pendapatan tahunannya, Meskipun pendapatan tahunan UMKM di Indonesia sangat bervariasi, sebagian besar dari mereka masih bernilai rendah, biasanya menghasilkan kurang dari Rp50 juta per tahun. Hanya sebagian kecil yang menghasilkan lebih dari Rp300 juta hingga miliaran rupiah per tahun. (Jan Hoesada 2024)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memuat ketentuan yang mengatur pengelolaan UMKM. Selain itu, UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB setiap tahunnya. Namun, perusahaan ini juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Selain itu, UMKM mampu bertahan di tengah krisis pangan seperti yang terjadi pada tahun 1998. Krisis ekonomi saat itu menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar, tetapi operasional bisnis UMKM tetap berjalan. Alhasil, masyarakat mencanangkan bahwa UMKM adalah penyelamat negara di masa sulit.(Debi Eka Putri dan Debi Eka Putri Eka Purnama Sari 2022)

### 3. Usaha sosial masyarakat

Usaha sosial masyarakat atau kewirausahaan sosial adalah aktivitas inovatif yang bertujuan menciptakan nilai sosial dengan fokus memperbaiki masalah sosial dan kegagalan pasar, bukan sekadar memaksimalkan keuntungan pribadi. Kewirausahaan sosial berfokus pada kepentingan masyarakat, seperti pemberdayaan, pengembangan komunitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang berkelanjutan dan inovatif,(Damargara dkk. 2023b)

Salah satu contoh perusahaan sosial di masyarakat adalah pabrik daur ulang plastik yang berupaya menghasilkan pendapatan sekaligus membantu lingkungan dengan mengubah sampah plastik menjadi sumber daya yang bermanfaat. Contoh lainnya adalah bengkel jahit untuk lansia,

yang membantu orang tetap produktif dengan memulai bisnis rumahan mereka sendiri, dan instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang menyediakan listrik di daerah pedesaan sehingga kebutuhan dasar seperti memasak dan penerangan dapat terpenuhi. Usaha sosial lainnya termasuk agrowisata kearifan lokal, yang meningkatkan pendapatan penduduk desa sambil mempromosikan pertanian sebagai tujuan wisata, dan menawarkan internet murah di desa-desa, yang menyediakan akses informasi dan pendidikan bagi masyarakat di daerah pedesaan. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana kewirausahaan sosial menempatkan prioritas tinggi pada pencarian solusi bisnis berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mengatasi tantangan sosial.

#### Usaha lingkungan masyarakat

Kegiatan atau inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan menjaga, melestarikan, dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan disebut sebagai upaya lingkungan masyarakat. Inisiatif ini biasanya melibatkan berbagai tindakan kooperatif yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Untuk menjaga standar hidup dan keberlanjutan proses lingkungan bagi generasi mendatang, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. (sunoto 2019)

Menciptakan perusahaan yang ramah lingkungan (ekopreneurship), atau perusahaan yang mengutamakan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom line: profit, people, planet), adalah cara lain bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam inisiatif lingkungan.

Perusahaan yang menjaga udara dan kualitasnya, menggunakan sampah yang memiliki nilai komersial, dan mendidik masyarakat tentang nilai barang dan praktik ramah lingkungan adalah beberapa contohnya. adalah usaha yang menjaga kualitas udara dan udara, memanfaatkan limbah secara bernilai jual, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya produk dan aktivitas yang ramah lingkungan. (sunoto 2019)

Usaha yang fokus pada pemeliharaan kualitas udara dan pemanfaatan limbah yang memiliki nilai jual merupakan contoh konkret dari penerapan ekopreneurship. Dengan pengelolaan lingkungan yang baik, perusahaan dapat mengurangi polusi dan memanfaatkan sumber daya secara efisien, sehingga menciptakan nilai tambah sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi tekanan pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang inovatif dan berorientasi pada lingkungan.

Selain itu, perusahaan yang mengadopsi prinsip ramah lingkungan tidak hanya menitikberatkan pada produk atau aktivitas yang berkelanjutan, tetapi juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pendidikan mengenai pentingnya menjaga kualitas udara, penggunaan kembali limbah, dan konsumsi produk ramah lingkungan dapat meningkatkan kesadaran kolektif terhadap isu-isu lingkungan. Hal ini mendorong perubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di kalangan masyarakat secara luas.

#### 4. Hubungan Zakat dan Usaha Masyarakat

Hubungan antara zakat dan kegiatan usaha masyarakat sangat erat, karena zakat berperan sebagai salah satu alat pemberdayaan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pendistribusian harta kepada yang membutuhkan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai pembersih harta, tetapi juga sebagai instrumen keuangan sosial yang mendorong pertumbuhan ekonomi produktif di masyarakat.

Dalam konteks usaha masyarakat, zakat produktif diberikan sebagai modal usaha yang langsung meningkatkan kapasitas dan kemampuan mustahiq dalam menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya modal usaha dari zakat, masyarakat dapat memproduksi barang dan jasa, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. (Fitria dan Setyowati 2023)

Zakat juga berperan sebagai pendorong kreativitas dan pengelolaan usaha yang baik. Karena zakat harus berasal dari harta yang halal dan thoyib, pelaku usaha terdorong untuk mengelola usahanya secara etis dan efisien. Selain itu, zakat mendorong pemilik usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Selain memberikan modal usaha, zakat juga dapat memberikan pendampingan dan pelatihan kepada penerimanya agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan optimal. Pendekatan bantuan ini bertujuan membangun kemandirian ekonomi, bukan sekedar memberikan konsumtif. Keberlanjutan usaha yang didukung oleh zakat diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima zakat. (Jacob dkk. 2024)

Penyaluran zakat yang dikelola dengan baik dan terintegrasi dalam sistem ekonomi syariah dapat memperkuat sektor riil serta meningkatkan efisiensi perputaran kekayaan. Hal ini berdampak pada percepatan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional dengan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan penguasaan modal usaha oleh masyarakat miskin yang produktif.

Dengan demikian, zakat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen sosial untuk penyaluran bantuan, tetapi juga modal penting dalam pengembangan usaha masyarakat sebagai langkah nyata pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Hubungan zakat dan usaha masyarakat sangat erat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang memungkinkan mustahiq meningkatkan kesejahteraan melalui modal usaha. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai pembersih harta tetapi juga sebagai sumber pembiayaan yang mendorong produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masyarakat. (Deti 2024)

